
DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA

**KEGIATAN
ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN
PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI**

**PEKERJAAN
TENAGA TEKNOLOGI INFORMASI**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Pengadaan Tenaga Teknologi Informasi
Tahun Anggaran 2023

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan akan efisiensi dan efektifitas dalam proses dan fungsi birokrasi dan pelayanan masyarakat adalah satu hal yang tidak bisa dipungkiri. *Electronics Government* atau *e-Government* merupakan salah satu solusi untuk menjawab tantangan akan kebutuhan tersebut. Dengan kompleksitas jenis data dari masing-masing satuan kerja yang mempunyai hubungan saling mengisi, maka diharapkan *e-Government* dapat menjawab tantangan tersebut dengan menyediakan satu mekanisme otomatisasi yang terintegrasi untuk memastikan ketersediaan data serta menyediakan informasi secara cepat, akurat, handal dan aman. Untuk kelancarannya maka Bappeda Provinsi Lampung akan merekrut Tenaga Teknologi Informasi guna membantu dalam hal-hal yang berkaitan dengan Informasi dan Teknologi atas segala kegiatan atau keluaran yang dilakukan oleh Bappeda.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini menguraikan tentang pendahuluan, tujuan dan sasaran kegiatan, lingkup pekerjaan, output dan dokumen yang dihasilkan, kualifikasi yang dibutuhkan, jangka waktu pelaksanaan dan pembiayaan.

B. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

Tujuan dari pengadaan Tenaga Teknologi Informasi adalah untuk membantu dan mendukung peningkatan kemampuan SDM pada Bappeda Provinsi Lampung.

Berkaitan dengan tujuan tersebut diatas, maka sasaran pengadaan Tenaga Teknologi Informasi ini adalah kelancaran segala sesuatu pada Bappeda yang berkaitan dengan Informasi dan Teknologi sesuai dengan ruang lingkup yang dikerjakan oleh Tenaga Teknologi Informasi dan tercapainya target-target kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

C. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan dari Tenaga Teknologi Informasi meliputi:

1. Membuat rilis, *content writer*, dan memahami kode etik jurnalistik;
2. Melakukan *troubleshooting* Hardware IT;
3. Melaksanakan pengelolaan asset dan fasilitas IT kantor, meliputi sistem server, PABX, jaringan, komputer/laptop, printer, audio/vidio dan troubleshooting agar berjalan dengan efektif dan cepat;
4. Memastikan sistem kerja dan prosedur di sistem informasi dilaksanakan dengan baik dan benar;
5. Melakukan pengecekan berkala terhadap asset atau infrastruktur IT pendukung agar sesuai jadwal yang telah ditentukan;

D. OUTPUT DAN DOKUMEN YANG DIHASILKAN

1. Laporan Substansi/Teknis
Laporan kemajuan pelaksanaan pengelolaan Teknologi Informasi, mencakup laporan tentang:
 - a. Laporan hasil pemeliharaan sistem Bappeda;
 - b. Laporan-laporan lainnya sesuai kebutuhan;

2. Laporan Bulanan
Administrasi Bulanan terkait rekap kegiatan pengelolaan Teknologi Informasi Bappeda.
3. Laporan Akhir
Laporan akhir dibuat sebagai output final dari kegiatan pengelolaan Teknologi Informasi Bappeda.

E. KUALIFIKASI YANG DIBUTUHKAN

Kualifikasi yang dibutuhkan untuk Tenaga Teknologi Informasi adalah:

1. Latar belakang Pendidikan minimal D3 atau S1 lebih diutamakan dengan latar belakang Teknik Informatika/ Komputer/ Ilmu Komputer/ Sistem Informasi Komputer/ Manajemen Informatika/ Ilmu Komunikasi;
2. Memiliki pengalaman di lingkup pekerjaan yang sama (diutamakan);
3. Menguasai bahasa pemrograman PHP/ HTML/ CSS/ Python/ web service.JSON REST Javascript/ akses ke *database*/ desain grafis/ teknologi *web* lainnya;
4. Dapat bekerjasama dengan tim maupun individu;
5. Memiliki sertifikat keahlian/teknis;

F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah 12 (dua belas) bulan kalendar yaitu Januari sampai Desember 2023.

G. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dikontrakan dengan pihak ketiga, dan seluruh biaya dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi Kode Rekening 5.1.2.02.01.39 dengan anggaran sebesar Rp. 42.000.000 (Empat puluh dua juta rupiah).

H. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk keperluan pengadaan Tenaga Teknologi Informasi tahun 2023. Hal-hal yang lebih detail dan mempunyai perikatan secara hukum, akan diatur dalam kontrak kerja kemudian.

Bandar Lampung, Januari 2023
Kepala UPTD Pusdatin Bangda,


BELLI PAHLUPI, S.T., M.T.
Pembina
NIP.19751223 200003 1 004



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 223, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 482688 Fax. (0721) 486396
www.bappeda.lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 10 Januari 2023

Nomor : 01 /PPK/VI.01/UPTD/2023
Lampiran : -
Hal : **Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa**

Kepada Yth.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Bappeda Provinsi Lampung
di -

Bandar Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor: 027/60/VI.01/Sek/2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuatan Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung. Bersama ini disampaikan kepada saudara agar dapat melaksanakan Pengadaan Langsung Barang/ Jasa (Tenaga Teknologi Informasi). Sebagai acuan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, terlampir Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Demikian agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,


BELLI PAHLUPI S.T., M.T.
Pembina

NIP. 19751223 200003 1 004



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 223, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 482688 Fax. (0721) 486396
www.bappeda.lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 10 Januari 2023

Nomor : 01/KI/VI.01/UPTD/2023
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bappeda Provinsi Lampung
di -
Bandar Lampung

Sehubungan dengan rencana Jasa Pihak Kedua Tenaga Teknologi Informasi pada kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi, bersama ini kami mengundang Bapak dalam rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Januari 2023
Pukul : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Command Center Bappeda Provinsi Lampung
Acara : 1. Pembahasan Rencana Kerja (Penetapan Sistem Pengadaan)
2. Jadwal Kerja
3. Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)

Demikian undangan kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pejabat Pengadaan,

DHARMA SAPUTRA, SE, MH
NIP. 19750827 199603 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 223, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 482688 Fax. (0721) 486396
www.bappeda.lampungprov.go.id

BERITA ACARA

PENETAPAN SISTEM PENGADAAN

Nomor : 02/KI/VI.01/UPTD/2023

Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
Pekerjaan : Tenaga Teknologi Informasi
Lokasi : Ruang Command Center Bappeda Provinsi Lampung
Tahun Anggaran : 2023

Pada hari ini, Selasa, Tanggal sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Pejabat Pengadaan Tenaga Teknologi Informasi telah melakukan Rapat Penetapan Sistem Pengadaan kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tenaga Teknologi Informasi pada kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2023 merupakan 3 (tiga) orang Tenaga Teknologi Informasi;
2. Jadwal Kerja Pejabat Pengadaan Tenaga Teknologi Informasi telah disusun dan disepakati peserta rapat sebagaimana lampiran 1;
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan sepakat untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa untuk kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi dengan cara Seleksi Langsung;
4. Menyusun dan menetapkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) sebagaimana lampiran 2;
5. Mengumumkan pengadaan di Website Bappeda.

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Menetapkan dan Mengesahkan :
Pejabat Pembuat Komitmen,


BELLI PAHLUPI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19751223 200003 1 004

Pejabat Pengadaan,


DHARMA SAPUTRA, S.E., M.H.
Pembina
NIP. 19750827 199603 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 223, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 482688 Fax. (0721) 486396
www.bappeda.lampungprov.go.id

DAFTAR HADIR
RAPAT PENETAPAN SISTEM PENGADAAN

Satuan Kerja : Bappeda Provinsi Lampung
Hari/Tanggal : Selasa, 10 Januari 2023
Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Teknologi Informasi
Tahun Anggaran : 2023
Lokasi : Ruang Command Center Bappeda Provinsi Lampung

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	BELLI PAHLUPI, S.T., M.T.	Pejabat Pembuat Komitmen	1. 
2.	DHARMA SAPUTRA, S.E., M.H.	Pejabat Pengadaan	2. 



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 223, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 482688 Fax. (0721) 486396
www.bappeda.lampungprov.go.id

Lampiran 1 : Berita Acara Jadwal Kerja Pejabat Pengadaan Tenaga Teknologi Informasi

Nomor : 02/KI/VI.01/UPTD/2023

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Januari 2023

JADWAL KERJA PEJABAT PENGADAAN

Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
Pekerjaan : Tenaga Teknologi Informasi
Lokasi : UPTD Pusdatin Bangda Bappeda Provinsi Lampung
Tahun Anggaran : 2023

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	10 Januari 2023	Surat Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
2.	10 Januari 2023	Surat Undangan Rapat Pembahasan Rencana Kerja, Jadwal Kerja dan Penyusunan HPS
3.	10 Januari 2023	Rapat Penetapan Sistem Pengadaan, Jadwal Kerja dan Pengusunan HPS
4.	10 Januari 2023	Undangan Calon Tenaga Teknologi Informasi
5.	11 Januari 2023	Penjelasan Pekerjaan
6.	11 Januari 2023	Pemasukan Dokumen Penawaran
7.	12 Januari 2023	Pembukaan Dokumen Penawaran dan Evaluasi Dokumen
8.	12 Januari 2023	Negoisasi Harga
9.	12 Januari 2023	Penetapan Calon Tenaga Teknologi Informasi
10.	13 Januari 2023	Surat Perjanjian Kerja/ Keputusan

Menetapkan dan Mengesahkan :
Pejabat Pembuat Komitmen,


BELLI PAHLUPI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19751223 200003 1 004

Pejabat Pengadaan,


DHARMA SAPUTRA, SE, MH
Pembina
NIP. 19750827 199603 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 223, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 482688 Fax. (0721) 486396
www.bappeda.lampungprov.go.id

Lampiran 2 : Berita Acara Harga Perkiraan Sendiri
Nomor : 02/KI/VI.01/UPTD/2023
Hari/Tanggal : Selasa, 10 Januari 2023

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
Pekerjaan : Tenaga Teknologi Informasi
Lokasi : UPTD Pusdatin Bappeda Provinsi Lampung
Tahun Anggaran : 2023

No.	Uraian Perkerjaan	Volume	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Tenaga Teknologi Informasi	1 orang	12 OBK	3.500.000,-	42.000.000,-
	Jumlah Total				42.000.000,-
	Terbilang : Empat puluh dua juta rupiah				

Menetapkan dan Mengesahkan :
Pejabat Pembuat Komitmen,

BELLI PAHLUPI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19751223 200003 1 004

Pejabat Pengadaan,

DHARMA SAPUTRA, SE, MH
Pembina
NIP. 19750827 199603 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 223, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 482688 Fax. (0721) 486396
www.bappeda.lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 10 Januari 2023

Nomor : 03.a/KI/VI.01/UPTD/2023
Lampiran : -

Kepada Yth.
Calon Tenaga Teknologi Informasi
di -
Bandar Lampung

Hal : Undangan Pengadaan Langsung Sub kegiatan penyusunan profil pembangunan Daerah Provinsi

Dengan ini Saudari kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Jasa Tenaga Teknologi Informasi, sebagai berikut:

- Pekerjaan
Pekerjaan : Tenaga Teknologi Informasi
Nilai Pagu : Rp. 42.000.000,-
(Empat puluh dua juta rupiah)
Sumber Pendanaan : APBD Tahun Anggaran 2023
- Pelaksanaan Pengadaan:
Tempat dan Alamat : UPTD Bappeda Provinsi Lampung
Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 223 Bandar Lampung
Telepon/Fax : (0721) 485458/ 486396
Website/E-mail : bappeda.lampungprov.go.id.

NO	KEGIATAN	HARI/TANGGAL	Waktu/jam
1	Penjelasan Pekerjaan	11 Januari 2023	08.00-09.00
2	Pemasukan Dokumen Penawaran	11 Januari 2023	10.00-15.00
3	Pembukaan Dokumen Penawaran	12 Januari 2023	08.00-10.00
4	Negoisasi Harga	12 Januari 2023	11.00-13.00
5	Penetapan Calon Tenaga Teknologi Informasi	12 Januari 2023	14.00-15.00
6	Surat Perintah Kerja/ Keputusan	13 Januari 2023	-

Apabila Saudari membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Pejabat Pengadaan

DHARMA SAPUTRA, SE, MH.
NIP. 19750827 199603 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 223, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 482688 Fax. (0721) 486396
www.bappeda.lampungprov.go.id

BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN

Nomor : 04.a/KI/VI.01/UPTD/2023

Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
Pekerjaan : Tenaga Teknologi Informasi
Lokasi : Ruang Command Centre Bappeda Provinsi Lampung
Tahun Anggaran : 2023

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sebelas Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat Pengadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung telah menyelenggarakan rapat penjelasan pekerjaan bertempat di Ruang Command Center Bappeda Provinsi Lampung dan rapat dimulai pukul 14.00 WIB.

Rapat dipimpin oleh DHARMA SAPUTRA, SE, MH. (Jabatan: Pejabat Pengadaan) dan dihadiri oleh calon Tenaga Teknologi Informasi Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi

Adapun isi acara rapat penjelasan pekerjaan adalah sebagai berikut :

A. Teknis :

Pekerjaan : Tenaga Teknologi Informasi
Nilai Pagu : Rp. 42.000.000,-
(Empat puluh dua juta rupiah)
Sumber Pendanaan : APBD Tahun Anggaran 2023
Lokasi : UPTD Pusdatin Bangda Bappeda Provinsi Lampung

B. Administratif :

- Penawaran yang dilakukan oleh calon Tenaga Teknologi Informasi harus mengacu pada Dokumen Pengadaan yang telah ditentukan oleh Pejabat Pengadaan .
- Rekanan yang terpilih nantinya, harus melaksanakan pekerjaan selama 12 (dua belas) bulan kalender (Januari - Desember 2023).
- Nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak adalah nilai hasil rapat negosiasi, klarifikasi, dan konfirmasi.
- Jika terdapat perbedaan antara Dokumen Pengadaan Langsung dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, maka yang mengikat adalah yang terdapat di Berita Acara Penjelasan Pekerjaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan Langsung.
- Penyampaian dokumen kepada Pejabat Pengadaan Bappeda Provinsi Lampung Jl. R.W. Monginsidi No. 223, Bandar Lampung dan kami terima selambat-lambatnya tanggal 11 Januari 2023 pukul 15.00 WIB.

Demikian Berita Acara Penjelasan Pekerjaan ini dibuat dengan sesungguhnya serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Kontrak. Rapat Penjelasan Pekerjaan di tutup pada pukul 09.00 WIB.

PEJABAT PENGADAAN,

DHARMA SAPUTRA, SE, MH.
NIP. 19750827 199603 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 223, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 482688 Fax. (0721) 486396
www.bappeda.lampungprov.go.id

DAFTAR HADIR
PENJELASAN PEKERJAAN

Satuan Kerja : Bappeda Provinsi Lampung
Hari/Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023
Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
Pekerjaan : Tenaga Teknologi Informasi
Lokasi : Ruang Command Centre Bappeda Provinsi Lampung
Tahun Anggaran : 2023

1. Pejabat Pengadaan

NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
DHARMA SAPUTRA, SE, MH.	Pejabat Pengadaan	

2. Tenaga Konsultan

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Fitria Wulandari, S.I.Kom	



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 223, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 482688 Fax. (0721) 486396
www.bappeda.lampungprov.go.id

BERITA ACARA
PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

Nomor : 05.a/KI/VI.01/UPTD/2023

Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
Pekerjaan : Tenaga Teknologi Informasi
Lokasi : Ruang Command Center Bappeda Provinsi Lampung
Tahun Anggaran : 2023

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sebelas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Bappeda Provinsi Lampung telah melakukan pembukaan, pemeriksaan dan penelitian permohonan Tenaga Teknologi Informasi Sdr. Fitria Wulandari, S.I.Kom, dengan hasil sebagai berikut:

- 1.) Surat Lamaran **(ada)**
- 2.) Daftar Riwayat Hidup **(ada)**
- 3.) Fotokopi Ijazah **(ada)**
- 4.) Fotokopi Transkrip Nilai Akademis **(ada)**
- 5.) Fotokopi KTP **(ada)**
- 6.) Fotokopi Sertifikat Keahlian **(Bila ada)**
- 7.) Pas foto berwarna 4x6 **(ada)**

Setelah diperiksa, diteliti dan verifikasi keseluruhan dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai.

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TENAGA TEKNOLOGI INFORMASI,

Fitria Wulandari, S.I.Kom

PEJABAT PENGADAAN,

DHARMA SAPUTRA, SE, MH
NIP. 19750827 199603 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 223, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 482688 Fax. (0721) 486396
www.bappeda.lampungprov.go.id

Lampiran : Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran dan Evaluasi Dokumen
Nomor : 06.a/KI/VI.01/UPTD/2023
Hari/Tanggal : Kamis, 12 Januari 2023

DAFTAR PENILAIAN

Satuan Kerja : Bappeda Provinsi Lampung
Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
Pekerjaan : Tenaga Teknologi Informasi
Lokasi : Ruang Command Center Bappeda Provinsi Lampung
Tahun Anggaran : 2023

No	PERSYARATAN KUALIFIKASI	Fitria Wulandari, S.I.Kom
1.	Surat Lamaran	Ada
2.	Daftar Riwayat Hidup	Ada
3.	Fotokopi Ijazah	Ada
4.	Fotokopi Transkrip Nilai Akademis	Ada
5.	Fotokopi KTP	Ada
6.	Fotokopi Sertifikat Keahlian	Ada
7.	Pas foto berwarna 4x6	Ada
Kesimpulan :		Memenuhi Persyaratan

PEJABAT PENGADAAN,

DHARMA SAPUTRA, SE, MH
NIP. 19750827 199603 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 223, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 482688 Fax. (0721) 486396
www.bappeda.lampungprov.go.id

DAFTAR HADIR

PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN DAN EVALUASI DOKUMEN

Satuan Kerja : Bappeda Provinsi Lampung
Hari, Tanggal : Kamis, 12 Januari 2023
Kegiatan : Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
Pekerjaan : Tenaga Teknologi Informasi
Tahun Anggaran : 2023
Lokasi : Ruang Command Center Bappeda Provinsi Lampung

NO.	TENAGA TEKNOLOGI INFORMASI	TANDA TANGAN
1.	Fitria Wulandari, S.I.Kom	

PEJABAT PENGADAAN,



DHARMA SAPUTRA, SE, MH
NIP. 19750827 199603 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 223, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 482688 Fax. (0721) 486396
www.bappeda.lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 12 Januari 2023

Kepada Yth.
Fitria Wulandari, S.I.Kom

Nomor : 07.a/KI/VI.01/UPTD/2023
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Negosiasi Harga**

di -
Bandar Lampung

Sehubungan dengan Penerimaan Tenaga Teknologi Informasi, kami bermaksud mengundang Saudara untuk hadir dalam acara negosiasi harga pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Januari 2023
Pukul : 11.00 - 13.00 WIB
Tempat : Ruang Command Center Bappeda Provinsi Lampung
Jl. RW. Monginsidi No. 223 Bandar Lampung

Demikian undangan dari kami, atas partisipasinya diucapkan terimakasih.

PEJABAT PENGADAAN,

DHARMA SAPUTRA, SE, MH
NIP. 19750827 199603 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 223, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 482688 Fax. (0721) 486396
www.bappeda.lampungprov.go.id

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

Nomor: 804/PPK/VI.01/UPTD/2023

Pada hari ini, **Jumat** Tanggal **tiga belas** Bulan **Januari** Tahun **dua ribu dua puluh tiga**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **BELLI PAHLUPI, S.T., M.T.**
NIP : 19751223 200003 1 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada BAPPEDA Provinsi Lampung Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung Nomor : 027/60/VI.01/Sek/2023 tanggal 10 Januari 2023.
Alamat Kantor : Jalan RW. Monginsidi No.223 Bandar Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung C.q. BAPPEDA Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

2. Nama : **Fitria Wulandari, S.I.Kom.**
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor KTP : 1803035903940002
Alamat : Dusun Bumi Makmur 001/002, Sungkai Selatan, Lampung Utara.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat PERJANJIAN KERJA, **PIHAK PERTAMA** mempekerjakan **PIHAK KEDUA** sebagai Tenaga Teknologi Informasi pada BAPPEDA Provinsi Lampung, dengan jangka waktu penugasan selama 12 (dua belas) bulan, yakni SPK ini berlaku surut terhitung mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUGAS

- PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas – tugas seperti yang diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Tenaga Teknologi Informasi pada BAPPEDA Provinsi Lampung yakni sebagai berikut :
 - Membuat rilis, *content writer*, dan memahami kode etik jurnalistik;
 - Melakukan *troubleshooting* Hardware IT;
 - Melaksanakan pengelolaan aset dan fasilitas IT kantor, meliputi sistem server, PABX, jaringan, komputer/laptop, printer, audio/vidio dan troubleshooting agar berjalan dengan efektif dan cepat;
 - Memastikan sistem kerja dan prosedur di sistem informasi dilaksanakan dengan baik dan benar;
 - Melakukan pengecekan berkala terhadap aset atau infrastruktur IT pendukung agar sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas – tugasnya di bawah kendali dan koordinasi BAPPEDA Provinsi Lampung sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- PIHAK PERTAMA** dapat memerintahkan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan tugas – tugas lainnya dalam kapasitas membantu terlaksananya kegiatan – kegiatan pada BAPPEDA Provinsi Lampung yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

TANGGUNG JAWAB

- PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap pencapaian *output* akhir dari indikator kinerja Tenaga Teknologi Informasi Bappeda Provinsi Lampung yaitu:
 - terwujudnya perancangan dan pembuatan sistem baru;
 - terpeliharanya sistem serta memonitoring;
 - terwujudnya perbaikan kerusakan software;
 - terwujudnya perapihan dan updating system jaringan;
 - terlaksana tugas lain terkait dengan pemutakhiran sistem Bappeda dari pimpinan, yang sesuai dengan ruang lingkup.



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 223, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 482688 Fax. (0721) 486396
www.bappeda.lampungprov.go.id

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

Nomor: 800/76.a/VI.01/UPTD/23

Pada hari ini, **Jumat** Tanggal **tiga belas** Bulan **Januari** Tahun **dua ribu dua puluh tiga**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **BELLI PAHLUPI, S.T., M.T.**
NIP : 19751223 200003 1 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada BAPPEDA Provinsi Lampung Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung Nomor : 027/60/VI.01/Sek/2023 tanggal 10 Januari 2023.
Alamat Kantor : Jalan RW. Monginsidi No.223 Bandar Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung C.q. BAPPEDA Provinsi Lampung Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

2. Nama : **Fitria Wulandari, S.I.Kom.**
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor KTP : 1803035903940002
Alamat : Dusun Bumi Makmur 001/002, Sungkai Selatan, Lampung Utara.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat PERJANJIAN KERJA, **PIHAK PERTAMA** mempekerjakan **PIHAK KEDUA** sebagai Tenaga Teknologi Informasi pada BAPPEDA Provinsi Lampung, dengan jangka waktu penugasan selama 12 (dua belas) bulan, yakni SPK ini berlaku surut terhitung mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUGAS

- PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas – tugas seperti yang diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Tenaga Teknologi Informasi pada BAPPEDA Provinsi Lampung yakni sebagai berikut :
 - Membuat rilis, *content writer*, dan memahami kode etik jurnalistik;
 - Melakukan *troubleshooting* Hardware IT;
 - Melaksanakan pengelolaan asset dan fasilitas IT kantor, meliputi sistem server, PABX, jaringan, komputer/laptop, printer, audio/vidio dan troubleshooting agar berjalan dengan efektif dan cepat;
 - Memastikan sistem kerja dan prosedur di sistem informasi dilaksanakan dengan baik dan benar;
 - Melakukan pengecekan berkala terhadap asset atau infrastruktur IT pendukung agar sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas –tugasnya di bawah kendali dan koordinasi BAPPEDA Provinsi Lampung sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- PIHAK PERTAMA** dapat memerintahkan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan tugas – tugas lainnya dalam kapasitas membantu terlaksananya kegiatan – kegiatan pada BAPPEDA Provinsi Lampung yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

TANGGUNG JAWAB

- PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap pencapaian *output* akhir dari indikator kinerja Tenaga Teknologi Informasi Bappeda Provinsi Lampung yaitu:
 - terwujudnya perancangan dan pembuatan sistem baru;
 - terpeliharanya sistem serta memonitoring;
 - terwujudnya perbaikan kerusakan software;
 - terwujudnya perapihan dan updating system jaringan;
 - terlaksana tugas lain terkait dengan pemutakhiran sistem Bappeda dari pimpinan, yang sesuai dengan ruang lingkup.

Pasal 3

HAK

1. **PIHAK KEDUA** berhak menerima imbalan kerja yang berupa Gaji dari **PIHAK PERTAMA** dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah)**.
2. Ketentuan tata cara pembayaran gaji **PIHAK KEDUA** ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Gaji yang dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** pada bulan pertama bertugas (Januari 2023) sampai dengan bulan terakhir penugasan (Desember 2023);
 - b. **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan tunjangan lain kepada **PIHAK KEDUA**, seperti tunjangan hari raya, tunjangan kompensasi cuti dan lain – lain;
 - c. Pada saat hubungan kerja berakhir, **PIHAK PERTAMA** tidak akan memberikan uang pesangon ataupun status kepegawaian kepada **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan "cuti kerja", dengan ketentuan dan tata cara yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan "cuti" sejumlah 1 (satu) hari kerja dalam setiap 1 bulan masa kerja;
 - b. Penetapan dan pelaksanaan waktu cuti tersebut harus seijin dan rekomendasi **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Apabila terjadi keadaan mendesak sehingga cuti diambil tanpa izin **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan sesegera mungkin.

Pasal 4

KEWAJIBAN

1. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

Melaksanakan Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan meliputi:

 - a. Persiapan:
 - Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - Menyusun metode kerja.
 - b. Pelaksanaan:
 - Melakukan dokumentasi setiap kegiatan rapat Bappeda;
 - Membuat Rilis;
 - Mempublikasikan Rilis melalui media sosial Bappeda dan Website Bappeda;
 - Membuat Proseding Kegiatan dan laporan kinerja tahunan PPID Bappeda.
 - c. Pelaporan:
 - Laporan atas hasil kerja setiap bulan disusun pihak kedua sebagai kinerja bulan berjalan, dan sebagai dasar dalam pembayaran gaji oleh pihak pertama.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak penghasilan dan/atau pajak-pajak lain yang dipotong langsung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 5

SANKSI

1. **PIHAK PERTAMA** menerbitkan surat peringatan, apabila **PIHAK KEDUA** melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** tidak menjalankan tugas tanpa alasan yang jelas dan diterima (mangkir) serta tanpa izin selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut;
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu sesuai Jadwal Kegiatan Program (*Milestone*) tanpa alasan yang jelas;
 - c. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi standard pencapaian indikator kinerja pada tahap kegiatan yang telah berlangsung sesuai tanggungjawab sebagaimana disebut pada Pasal 2 tanpa penjelasan yang dapat diterima sesuai hasil penilaian yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau pihak lain yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - d. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disebut pada Pasal 4 tanpa penjelasan yang dapat diterima **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** melakukan pemutusan hubungan kerja, apabila **PIHAK KEDUA** tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki dan/atau mengulang kesalahan sebagaimana disebut pasal 5 ayat 1.
3. **PIHAK PERTAMA** langsung melakukan pemutusan hubungan kerja kepada **PIHAK KEDUA** dan akan diajukan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum serta **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti segala kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya, apabila:
 - a. **PIHAK KEDUA** melakukan pemindahtanganan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan korupsi atas anggaran yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada BAPPEDA Provinsi Lampung;
 - c. **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan tindakan perbuatan yang melanggar hukum negara;

4. Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri pada saat kegiatan berjalan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi pengembalian seluruh biaya yang **PIHAK PERTAMA** untuk dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Sumber dana ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi Kode Rekening 5.1.2.02.01.39.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA

1. Perjanjian Kerja berakhir apabila:
 - a. **PIHAK KEDUA** meninggal dunia;
 - b. **PIHAK KEDUA** menderita sakit tetap selama lebih dari 2 (dua) bulan yang berakibat tidak mungkin melaksanakan pekerjaan;
 - c. **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pengunduran diri kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya satu bulan sebelumnya dan telah bekerja minimal 6 (enam) bulan;
 - d. **PIHAK KEDUA** menjalani pemeriksaan pihak berwajib sebagai tersangka, yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - e. **PIHAK KEDUA** melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan atas pengadaan Tenaga Individual Perorangan maupun melanggar hukum sehingga mendapat sanksi seperti yang diatur Pasal 5 ayat 4 dan 5;
 - f. Adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkan penghentian kegiatan pada BAPPEDA Provinsi Lampung.
2. **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan inisiatif pemutusan perjanjian kerja apabila **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan atau lalai dalam memenuhi hak **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum pada Pasal 3, dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan klarifikasi secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**;
3. Pada saat pengakhiran hubungan kerja, **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan seluruh barang inventaris kerja dan laporan terakhir kepada **PIHAK PERTAMA**;
4. Pada saat hubungan kerja antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berakhir, maka **PIHAK KEDUA** tidak akan mendapatkan uang pesangon apapun, kecuali gaji yang memang sudah menjadi hak **PIHAK KEDUA** yang belum diselesaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

1. Kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi Perjanjian ini apabila terjadi kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban tersebut yang disebabkan *Force majeure*;
2. Yang dimaksud dengan *Force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan Kedua Pihak, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah atau instansi berwenang, yang menyebabna pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali;
3. Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan *force majeure* tersebut, pihak yang mengalami *force majeure* wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda;
4. Segala kerugian yang timbul akibat *force majeure* menjadi tanggungjawab masing-masing pihak dan hal itu tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah;
2. Apabila kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan secara musyawarah perselisihan tersebut, maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan;
3. Kedua belah pihak akan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Pengadilan Negeri domisili **PIHAK PERTAMA**;
4. Biaya penyelesaian perkara dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, akan ditanggung oleh pihak yang dikalahkan oleh pengadilan.

Pasal 10

PENUTUP

Surat Perjanjian Kerja ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : Tersebut diatas

KEPALA UPTD PUSDATIN BANGDA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



BELLI PAHLUPI, S.T., M.T.

Pembina

NIP.19751223 200003 1 004

TENAGA TEKNOLOGI INFORMASI
NAMA PERSONIL

Fitria Wulandari, S.I.Kom.

MENGETAHUI ;
KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
SELAIN PENGGUNA ANGGARAN,

Ir.MULYADI IRSAN, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP.19670517 199303 1011

Pasal 10

PENUTUP

Surat Perjanjian Kerja ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : Tersebut diatas

KEPALA UPTD PUSDATIN BANGDA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



BELLI PAHLUPI, S.T., M.T.
Pembina
NIP.19751223 200003 1 004

TENAGA TEKNOLOGI INFORMASI
NAMA PERSONIL



Fitria Wulandari, S.I.Kom.

MENGETAHUI ;
KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



Ir.MULYADI IRSAN, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP.19670517 199303 1011



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 223, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 482688 Fax. (0721) 486396
www.bappeda.lampungprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 027/ 80 /VI.01/Sek/2023

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TENAGA TEKNOLOGI
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

- Jumat, 13 Juni 2023*
800/76.b/VI-01
BAPPEDA/2023
- Menimbang** :
- dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - bahwa proses keterbukaan informasi publik yang transparan serta untuk proses kesinambungan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Bappeda Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk tenaga profesional yang bertugas sebagai Tenaga Teknologi Informasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung tentang Penunjukan dan Penetapan Tenaga Teknologi Informasi Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023;
 - Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapat Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.
- Memperhatikan** :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TENAGA TEKNOLOGI INFORMASI .
- PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Tenaga Teknologi Informasi pada Bappeda Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membuat rilis, *content writer*, dan memahami kode etik jurnalistik;
 2. Melakukan *troubleshooting* Hardware IT;
 3. Melaksanakan pengelolaan asset dan fasilitas IT kantor, meliputi sistem server, PABX, jaringan, komputer/laptop, printer, audio/vidio dan troubleshooting agar berjalan dengan efektif dan cepat;
 4. Memastikan sistem kerja dan prosedur di sistem informasi dilaksanakan dengan baik dan benar;
 5. Melakukan pengecekan berkala terhadap asset atau infrastruktur IT pendukung agar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 6. Melaksanakan perawatan terhadap asset dan infrastruktur pendukung agar dilaksanakan sesuai jadwal.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaannya kepada Kepala UPTD Pusdatin Bangda Bappeda Provinsi Lampung;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 Kode Rekening 5.1.2.02.01.39;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Teluk betung
Pada Tanggal : _____ 2023

KEPALA,



 Ir. Mulyadi Irsan, M.T
Pembina Utama Madya
NIP.19670517 199303 1011

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 027/ /VI.01/SEK/2023.
Tanggal : 2023

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
TENAGA TEKNOLOGI INFORMASI BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Besaran Honorarium (Rp)	Ket
1.	Fitria Wulandari, S.I.Kom	Tenaga Teknologi Informasi	3.500.000,-	Honorarium dibayarkan sebanyak 12 bulan terhitung mulai Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2023 yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi Kode Rekening 5.1.2.02.01.39

Ditetapkan di : di Telukbetung
Pada Tanggal : 2023

KEPALA,



f. Ir. Mulyadi Irsan, M.T
Pembina Utama Madya
NIP.19670517 199303 1011



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Robert Wolfer Monginsidi No. 223, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 482688 Fax. (0721) 486396
www.bappeda.lampungprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 800/76.b/VI.01/UPTD/2023

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa proses keterbukaan informasi publik yang transparan serta untuk proses kesinambungan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Bappeda Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk tenaga profesional yang bertugas sebagai Tenaga Informasi dan Teknologi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung tentang Penunjukan dan Penetapan Tenaga Informasi dan Teknologi Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023;
 6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapat Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI.
- PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Tenaga Informasi dan Teknologi pada Bappeda Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membuat rilis, *content writer*, dan memahami kode etik jurnalistik;
 2. Melakukan *troubleshooting* Hardware IT;
 3. Melaksanakan pengelolaan asset dan fasilitas IT kantor, meliputi sistem server, PABX, jaringan, komputer/laptop, printer, audio/vidio dan troubleshooting agar berjalan dengan efektif dan cepat;
 4. Memastikan sistem kerja dan prosedur di sistem informasi dilaksanakan dengan baik dan benar;
 5. Melakukan pengecekan berkala terhadap asset atau infrastruktur IT pendukung agar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 6. Melaksanakan perawatan terhadap asset dan infrastruktur pendukung agar dilaksanakan sesuai jadwal.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaannya kepada Kepala UPTD Pusdatin Bangda Bappeda Provinsi Lampung;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 Kode Rekening 5.01.02.02.04.5.1.2.02.01.39;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Teluk betung
Pada Tanggal : 13 Januari 2023

KEPALA,

Ir.MULYADI IRSAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP.19670517 199303 1011

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 800/76.b/VI.01/UPTD/2023
Tanggal : 13 Januari 2023

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Besaran Honorarium (Rp)	Ket
1.	Fitria Wulandari, S.I.Kom	Tenaga Informasi dan Teknologi	3.500.000,-	Honorarium dibayarkan sebanyak 12 bulan terhitung mulai Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2023 yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi Kode Rekening 5.01.02.02.04.5.1.2.02.01.39

Ditetapkan di : di Telukbetung
Pada Tanggal : 13 Januari 2023

KEPALA,

Ir.MULYADI IRSAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP.19670517 199303 1011